

ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGELOLAAN APBN DI INDONESIA

Rosi Nurmayasari & Risma Khaerunisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: rosinurmayasari242@gmail.com, ris.khaeeee@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk mengatasi resesi saat ini. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan fakta yang sebenarnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengutamakan pertanyaan deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis literatur. Pertama, kebijakan amnesti pajak diyakini dapat menaikkan pungutan pajak, demikian kesimpulan kajian tersebut. Kedua, pengelolaan utang yang efektif dapat membantu penurunan tingkat utang suatu negara. Ketiga, pengelolaan anggaran negara oleh pemerintah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi.

Kata Kunci: APBN, Kebijakan Fiskal, Ekonomi

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan negara memerlukan strategi untuk mengatasi permasalahan seperti penerimaan negara yang berkontraksi dan belanja yang selalu meningkat (Isnaini, 2017). Salah strategi yang dapat digunakan adalah kebijakan fiskal, yaitu penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan. APBN memiliki peran penting dalam kestabilan ekonomi negara, terutama dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 (Siri, 2022).

Salah satu langkah dasar dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah digambarkan dengan penyesuaian kebijakan fiskal terkait dengan APBN. Pemerintah harus menyesuaikan besaran anggaran dan bagaimana uang didistribusikan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat (Gusnawati, 2021).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memangkas dua kali target APBN melalui Perpres No. 54 dan 72 Tahun 2020. Kedua Perpres tersebut berdampak pada

pengurangan anggaran penerimaan negara sebesar Rp533,25 triliun. Pengurangan dua kali APBN menandakan dimulainya penurunan kinerja penerimaan negara di tahun 2020 akibat COVID-19 (Dahiri et al., 2022).

Uraian (Triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1.555,9	1.666,4	1.903,0	2.165,1	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Perpajakan	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	262,0	311,2	349,2	378,3	294,1	298,2
Hibah	9,0	11,6	5,4	0,4	1,3	0,9
Belanja Negara	1.864,3	2.007,4	2.217,3	2.416,1	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3	1.975,2	1.954,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,3	742,0	763,6	826,8	763,9	795,5
Keseimbangan Primer	(125,6)	(124,4)	(64,8)	(20,1)	(700,4)	(633,1)
Defisit Anggaran	(308,3)	(341,0)	(314,2)	(296,0)	(1.039,2)	(1.006,4)
Pembiayaan Anggaran	334,5	366,6	314,2	296,0	1.039,2	1.006,4

Sumber: Buku Informasi APBN, 2019 dan 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun ke tahun, diikuti dengan pendapatan yang juga meningkat. Meskipun belanja negara selalu meningkat dari tahun ke tahun, defisit anggaran berhasil ditekan oleh pemerintah. Manajemen keuangan pemerintah saat ini berada pada posisi defisit primer, dimana pembiayaan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah (Dharmayanti & Aziz, 2024). Penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan maupun diluar sektor perpajakan, namun penerimaan pajak mendominasi dengan kontribusi terbesar dalam APBN. Berdasarkan data penerimaan BPS tahun 2020-2022, penerimaan pajak menguasai rata-rata 80% dari total penerimaan pemerintah. Melalui APBN, penerimaan pajak dapat diarahkan ke berbagai sektor kegiatan sesuai dengan tugas dan permasalahan negara (Yusuf, et al, 2021). Masalah terbesar operasional APBN adalah masih adanya defisit anggaran. Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisa menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga dapat dibiayai lebih lanjut (Wartoyo, et al, 2022).

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik membahas tentang analisis kebijakan fiskal dalam pengelolaan APBN di Indonesia sehingga dapat dijadikan sumber informasi terbaru mengenai masalah yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan ini menggambarkan secara tertulis dan secara lisan mengilustrasikan data dari berbagai

sumber (Rahma, 2021). Deskripsi menyeluruh tentang ucapan, tulisan, dan perilaku orang dan organisasi di lingkungan tertentu dibuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dianalisis dari perspektif yang lengkap dan komprehensif (Silalahi, 2020). Penelitian yang mengutamakan pertanyaan deskriptif dengan maksud menggambarkan suatu fenomena dalam fakta yang sebenarnya disebut penelitian kualitatif. Selain beradaptasi dengan perubahan dalam proses studi, pendekatan kualitatif adalah (Siri, 2022). Dalam upaya memahami suatu peristiwa, aktivitas, atau fenomena, penelitian kualitatif menekankan pada aspek manusia, objek, institusi, serta keterkaitan dan interaksi antara faktor-faktor tersebut (Gusnawati, 2021).

Strategi penelitian untuk mengumpulkan data adalah melalui kajian literatur. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kutipan-kutipan dari karya sastra, seperti novel, jurnal, dan karya-karya lain yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, disebut penelitian sastra. Para penulis tidak perlu pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data; sebaliknya, mereka menggunakan berbagai sumber untuk mendukung pekerjaan mereka (Indayani, 2020).

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Apa yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan perpajakan, pengeluaran, dan utang negara dikenal sebagai kebijakan fiskal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan APBN digunakan untuk menjalankan kebijakan ini (Gusfani, 2011). Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan kebijakan keuangan negara sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bertugas melaksanakan kebijakan fiskal. Pengelola keuangan negara dan wakil pemerintah dalam urusan kepemilikan aset publik yang dipisahkan sama-sama menjadi tanggung jawab menteri keuangan (Aziz, et al, 2023).

Dengan demikian kebijakan fiskal ialah aturan atau dasar yang diterapkan oleh pemerintah terutama oleh Kementrian Keuangan untuk mengatur pendapatan, pengeluaran, dan utang negara dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mencapai stabilitas ekonomi, yang tercermin dalam APBN (Aziz & Nur'aisah, 2021). Tujuan kebijakan fiskal di negara berkembang berbeda dengan negara maju. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi berkembang (Inda dan Rahma, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja

2. Stabilitas harga
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
4. Alokasi sumber daya yang optimal, dll.

2. Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia Melalui Program *Tax Amnesty*

Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam lima tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kebijakan pemerintah, fluktuasi harga komoditas, pandemi covid-19, serta ketidakpastian ekonomi global. Pandemi covid-19 tahun 2020 memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan domestik sebagai dampak pembatasan sosial. Kebijakan pembatasan sosial membuat kinerja perpajakan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,9% (Bakhri, et al, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menaikkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun presentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan yaitu memberlakukan program *tax amnesty* (Fatmasari, et al, 2022).

Pemerintah menawarkan skema amnesti pajak kepada pembayar pajak, yang menghapuskan pajak dengan imbalan pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan. Di Indonesia, program ini diberlakukan pada tahun 1964, 1984, 2008, dan 2016 (Suratno, 2020). Persyaratan pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan barang mewah tercakup dalam program amnesti pajak (Harjadi, et al, 2021).

Penerimaan pajak diperkirakan akan meningkat pada tahun diberlakukannya program amnesti pajak (Haerisma, et al, 2023). Menurut data yang dihimpun, ada tiga periode *tax amnesty* yang masing-masing memiliki tarif berbeda. Aset periode I yang dilaporkan (1 Juli s/d 30 September 2016) berjumlah lebih dari Rp 3.500 triliun dan mencakup aset lokal dan asing (Harjadi, et al, 2023). Angka ini menunjukkan minat masyarakat yang kuat untuk berpartisipasi dalam skema *tax amnesty* (Fatmawati, et al, 2022). Periode II (1 Oktober – 31 Desember 2016) terlihat penurunan animo masyarakat untuk memanfaatkan skema *tax amnesty*. Hanya Rp 12,28 triliun uang tebusan yang benar-benar terealisasi pada periode II, dibandingkan Rp 97,22 triliun pada periode I (Bakhri, et al, 2021).

Hal ini menunjukkan penurunan keterlibatan wajib pajak dalam mengungkapkan aset atau pendapatan yang tidak dilaporkan. Dari target Rp. 165 triliun, Rp. 135 triliun terealisasi pada periode III (1 Januari – 31 Maret 2016)

(Permana, 2020). Jumlah tersebut masih jauh dari target sebesar Rp 30 triliun atau 18,2%, padahal sebagian besar target telah tercapai (Jaelani, et al, 2021). Berdasarkan data tersebut, tingkat partisipasi dan pembayaran tebusan program tax amnesty mengalami penurunan dari periode I ke periode II namun sedikit meningkat pada periode III, namun tidak mencapai target (Layaman, et al, 2021).

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak ikut serta dalam program amnesti pajak, namun bukan berarti wajib pajak tidak ikut serta dalam program tersebut (Nasir, et al , 2022). Hal ini tergantung pada bagaimana wajib pajak mengamati perpajakan di Indonesia (Wadud & Layaman, 2023). Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat dari kemampuan kantor pajak dalam mencapai target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak (Adam, 2017).

Jika program *tax amnesty* diberlakukan kembali di masa yang akan datang, dampak dari program *tax amnesty*, yaitu:

- 1) Investasi dan pertumbuhan ekonomi

Dana yang masuk melalui *tax amnesty* dapat dialokasikan untuk investasi dalam sektor-sektor produktif di Indonesia. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dan pengembangan industry (Wartoyo & Haerisma, 2022).

- 2) Stabilitas nilai rupiah

Repatriasi dana dari luar negeri melalui *tax amnesty* dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar AS. Dengan masuknya dana tersebut ke dalam negeri, permintaan terhadap mata uang lokal meningkat, yang dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar (Wartoyo, et al, 2022).

- 3) Pertumbuhan kredit dan cadangan devisa

Dana yang masuk dari tax amnesty dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor perbankan. Selain itu, repatriasi dana juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara, yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan terhadap fluktuasi pasar keuangan global (Yasin, et al, 2023).

3. Strategi Pengelolaan Utang di Indonesia

Dalam pengelolaan utang negara, DPR memiliki kekuasaan untuk

memberikan izin kepada pemerintah untuk melakukan pinjaman hingga batas tertentu. Pemerintah, yang merupakan lembaga eksekutif, bertanggung jawab atas pengelolaan utang melalui Menteri Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif, baik dengan melakukan pinjaman atau menerbitkan obligasi. Pengaturan kelembagaan yang jelas diperlukan untuk memastikan peran, tanggung jawab, dan mandat yang jelas dalam pengelolaan utang (Satya, 2016). Pengelolaan utang diberikan kepada unit khusus yang disebut Debt Management Office (DMO). DMO memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1) Fungsi pengumpulan sumberdaya

Pengumpulan sumber daya adalah salah satu aspek penting dalam strategi pengelolaan utang di Indonesia. Fungsi ini mencakup koordinasi dengan kreditur, melaksanakan rencana pinjaman, menyiapkan formulasi proyek, negosiasi pinjaman/penerbitan pasar modal, dan jaminan pemerintah selama pinjaman.

2) Fungsi analisis utang dan risiko.

Fungsi analisis utang dan risiko mencakup beberapa fungsi penting:

- Penentuan kebutuhan pendanaan. Dengan menganalisis pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk defisit anggaran, proyeksi pendapatan, dan pengeluaran yang direncanakan, analisis hutang dapat membantu mengidentifikasi jumlah dan jenis utang yang diperlukan untuk membiayai defisit anggaran.
- Manajemen resiko utang. Analisis risiko dalam pengelolaan utang membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan utang negara.
- Pemilih instrumen utang yang tepat. Analisis ini melibatkan evaluasi terhadap karakteristik instrumen utang yang tersedia, seperti tenor, suku bunga, tingkat risiko, dan fleksibilitas.

3) Manajemen dan alokasi informasi

Manajemen dan alokasi informasi (MAI) serta pengelolaan dana merupakan faktor kunci dalam strategi pengelolaan hutang di Indonesia. Fungsi dari MAI dan alokasi meliputi pengambilan pinjaman, pelunasan pinjaman, laporan basis data pinjaman, akun pinjaman, dan tanggung jawab darurat (Aziz, 2021).

4. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia

Dengan memperhitungkan restorasi dan pembaruan struktural, asumsi pertumbuhan ekonomi untuk APBN 2022 ditetapkan kisaran 5,0% hingga 5,5%. Sementara itu, inflasi terjaga stabil di angka 3%. Rupiah diperkirakan akan mencapai Rp14.350 per dolar AS, dan suku bunga hasil obligasi pemerintah 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82% (Layaman, et al, 2021). Situasi repparasi ekonomi global tentu berakibat pada perekonomian Indonesia. Bulan Juli 2021, Bank Indonesia memperkirakan kemajuan ekonomi tahun 2021 akan berkisar antara 3,5% hingga 4,3%, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan situasi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi dan bernilai negatif (Lativa, 2021).

1. Pertama, pemerintah akan terus menguji, memantau, merawat, dan menangani vaksinasi Covid-19. Selain itu juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, fasilitas, dan tenaga kesehatan, menjamin kesinambungan program, dan meningkatkan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, pemerintah terus mengakselerasi penurunan angka gizi buruk pada anak.
2. Kedua, berupaya untuk: mendukung sistem perlindungan sosial yang progresif dan terukur; mendukung program asuransi pengangguran berdasarkan UU Cipta Kerja; membantu pemerintah dalam membenahan program jaminan sosial dengan melengkapi informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memanfaatkan sinergi dengan berbagai informasi terkait; serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang adaptif.
3. Ketiga, pemerintah melanjutkan pembaruan pendidikan yang menekankan pada peningkatan mutu sumber daya manusia, seperti penguatan PAUD dan sekolah mengemudi. pemerataan infrastruktur pendidikan; dan menutup kesenjangan pendidikan dengan memperkuat pelatihan kejuruan, penelitian dan inovasi terapan yang terkait dengan industri dan populasi, pengembangan program magang dan pengajaran, dan implementasi program studi mandiri. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan investasi di bidang pendidikan, misalnya dengan memperluas agenda hibah, memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi, mempromosikan budaya, memperkuat universitas kelas dunia, dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pembaharuan.
4. Keempat, pemerintah akan memperkuat penyediaan layanan dasar dan mendukung kenaikan produktivitas melalui konektivitas dan infrastruktur telepon

seluler. Menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, efisien dan ramah lingkungan. Memfasilitasi akses terhadap infrastruktur dan perkembangan informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, pemerintah terus menggabungkan struktur keuangan dan keuangan, misalnya melanjutkan program PPP (Public Private Partnership).

5. Kelima, pemerintah terus menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) untuk meningkatkan standar infrastruktur publik, merevitalisasi ekonomi lingkungan, melatih guru, dan memprioritaskan belanja kesehatan. Penguatan sinergi anggaran dengan penguatan harmonisasi belanja kementerian/lembaga dan TKDD akan semakin memperkuat efisiensi dan outcome serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Mengutamakan penggunaan dana desa untuk mendukung revitalisasi ekonomi desa melalui program perlindungan sosial dan penanggulangan Covid-19 akan semakin memperkuat sinergi anggaran. Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan diperkuat, dan pemerintah juga bertujuan untuk lebih memperkuat kontrol kualitas TKDD untuk meningkatkan dan pemerataan pelayanan publik di seluruh Indonesia.
6. Keenam: Pemerintah akan meningkatkan kemandirian dana pembangunan karena Indonesia harus melanjutkan reformasi pajaknya. Untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, pajak akan dikembalikan. Dengan memperbesar basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan meningkatkan administrasi perpajakan dan administrasi untuk menaikkan tarif pajak, reformasi perpajakan telah dipraktikkan. Selain itu, dengan menawarkan berbagai keuntungan perpajakan yang realistis dan terukur diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan, meningkatkan daya saing investasi nasional, dan mempercepat transformasi ekonomi. PNPB juga akan ditingkatkan secara bersamaan, misalnya dengan meningkatkan perencanaan dan pelaporan PNPB dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi (Yusuf, et al, 2021).

Anggaran negara menjadi instrumen pemulihan yang rutin digunakan pemerintah sejak awal pandemi. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% pada triwulan II 2021 menunjukkan strategi pemulihan kesehatan dan ekonomi berhasil. Pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi. Program restrukturisasi juga akan berlanjut untuk meningkatkan produktivitas, daya saing investasi, dan daya saing ekspor, serta menghasilkan lapangan kerja berkualitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. UU Cipta Kerja pertama kali diberlakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan infrastruktur konektivitas, mendorong industrialisasi, dan membangun lingkungan hukum dan administrasi yang menguntungkan bisnis

(Kuntadi et al., 2022).

KESIMPULAN

Dari hasil rekapitulasi hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berhasil mengatasi permasalahan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Untuk memastikan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan fiskal. Dengan bantuan strategi fiskal ini, pengeluaran dan penerimaan APBN akan terkendali sesuai dengan anggaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara menjadi sangat penting. Penggunaan dana pemerintah juga harus dimodifikasi sesuai dengan pendapatan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 61- 70.
- Atika, V. H. (2020). *ANALISA PERUBAHAN APBN 2020 AKIBAT COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In

- Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410–1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Dahiri, Damia Liana, Dwi Resti Pratiwi, Nadya Ahda, dan R. A. S. M. (2022). PROSPEK PEREKONOMIAN INDONESIA DAN CATATAN KRITIS KEBIJAKAN FISKAL 2022 Dahiri,. *RINGKASAN EKSEKUTIF*.
- Eva, D., Silalahi, S., & Kunci, K. (2020). *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*. 3(2), 156–167.
- 69555.
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Gusnawati, W. A., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 1(2), 75-83.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 15–21.
- Inda, T., & Rahma, F. (2021). *Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia*. 5(Apbn), 8692–8702.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. Perspektif: *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201-208.

- Isnaini, D. (2017). PERANAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM SEBUAH NEGARA. *AL-INTAJ*, 3(1), 102–118.
- Jaelani, A. (2018). 3 Sistem Anggaran Berbasis Kinerja_ amwal_2018.pdf. *Al-Amwal*, 10(1), 1–19.
- Jaelani, A. I. (2016). *Munich Personal RePEc Archive APBN MANAGEMENT AND BUDGET POLITICS IN INDONESIA IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE*.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.
- Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 329-348.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Kuntadi, C., Anggriawan, G., & Suryadi, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan APBN: Penyerapan Anggaran, Pendapatan Pajak dan Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmu Manajemen ...*, 4(2), 242–253.
- Lativa, S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161-175.
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Novita, Luluk. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI APBN 2017-2021) Novita 2 Pardiman M Ridwan Basalamah Negara adalah suatu organisasi yang memiliki pertanggungjawaban atas rakyatnya , dengan kepemimpinan yang di bantu oleh b. *Jurnal Reflektika IMPLEMENTASI*, 17(2), 275–293.
- Permana, R. K. (2020). Efektivitas, Dampak, Dan Keberhasilan Tax Amnesty Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3), 95-102.
- Rahma, T. I. F., & Nurbaiti, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692-8702.

- Satya, V. E. (2016). Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah Dan Permasalahannya. *Kajian*, 20(1), 59-74.
- Safarinda Imani¹, B. A. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL EKSPANSIF PADA APBN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. 2019.
- Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: ANALISIS KINERJA PENDAPATAN NEGARA SELAMA PANDEMI COVID-19. *Indonesian Treasury Review*, 6, 159–171.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi kebijakan fiskal pemerintah indonesia untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2022). Strategi Kebijakan Fiskal Menangani Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika*, 6(1), 96-109.
- Suratno, S., Ahmar, N., Tampubolon, M. N. H., & Sumarsyah, R. (2020). Pengembangan Model Efektifitas Kebijakan Ekonomi Berbasis Tax Amnesty untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 247-254.
- Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.
- Zafira, N. (2022). APBN di Masa Pandemi Covid-19. <https://www.kompasiana.com> [Diakses pada tanggal 16 Maret 2023].

Zubarita, F. R. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi. *Lex Renaissance*, 7(2), 265-280.